

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan wawasan hidup yang mengatur pada seluruh segi kehidupan manusia, hingga tidak ada satu pun segi kehidupan yang tidak terikat dari ajaran Islam, termasuk pada segi ekonomi. Maka pada periode modern ini kegiatan perekonomian terasa tidak akan sempurna apabila tidak adanya lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan ini pun harus diadakan.¹ Salah satu tiang utama dalam membuat produk lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan permintaan kebutuhan masyarakat modern yaitu peningkatan produk-produk pembiayaan syariah. Produk pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat oleh lembaga keuangan mikro syariah merupakan produk yang dapat memperoleh manfaat atau jasa.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai peran utama dalam memenuhi tuntutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPRS menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang meningkat pesat dan banyak dikenal di berbagai wilayah di Indonesia. BPRS memiliki kesamaan dengan bank umum syariah, dimana kedua lembaga ini dalam menjalankan sistem operasionalnya yaitu dengan menggunakan sistem syariah dan menawarkan berbagai produk

¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 18.

² Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Cipayang: Gaung Persada, 2014), hlm. 324.

tabungan dan pembiayaan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada pasal 36 peraturan Bank Indonesia NO. 6/24/PBI/2004. Selain itu, Bank Indonesia juga telah membuat peraturan tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bank yang melakukan kegiatan usaha didasarkan prinsip syariah dalam PBI No. 7/46/PBI.2005.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang dapat berperan dalam melayani pengusaha menengah, kecil dan mikro, yang selalu menjaga kepercayaan dari para *sahibul mal* dengan menyalurkan dana untuk usaha produktif dengan tujuan mengembangkan ekonomi masyarakat.⁴ BPRS melayani berbagai jasa finansial seperti pendanaan atas (penyertaan modal) *Musyarakah*, bagi hasil (*Mudharabah*), jual beli dengan mendapatkan profit (*Murabahah*) serta pendanaan barang modal menurut prinsip sewa (*Ijarah*). BPRS menawarkan berbagai macam akad dan wujud pendanaan, salah satunya pada produk pembiayaan adalah produk *Ijarah* Multijasa yang menyediakan jasa bersifat konsumtif seperti biaya kebutuhan pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya.⁵

BPRS Artha Pamenang adalah salah satu lembaga Perbankan Syariah yang bertempat di wilayah Kediri. BPRS Artha Pamenang juga beberapa kali telah mendapatkan penghargaan dari *Infobank Sharia Award* pada tahun 2017,

³ Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Syariah* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

⁴ Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2, 2016, hlm. 249.

⁵ Karim Andriawan, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 137.

2018, dan 2019 sebagai BPRS yang mempunyai kinerja sangat bagus. Hal ini tentunya menjadi kelebihan tersendiri dalam menarik minat nasabah untuk mengajukan simpanan maupun pembiayaan pada BPRS Artha Pamenang. BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih yang bertempat pada Jl. Prof. Dr Moestopo No. 479 Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari delapan cabang kantor kas BPR Syariah Artha Pamenang Kediri yang berkantor pusat di Jl. Soekarno-Hatta No. 107A Tepus-Kediri yang mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2010, sedangkan BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih mulai beroperasi pada Mei 2015.⁶

BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih ini memiliki lokasi yang strategis yaitu bertempat di daerah mayoritas yang penduduknya bekerja sebagai petani, sehingga masyarakat dapat terbantu jika mengalami kekurangan biaya atau modal dalam pendidikan maupun bertani. Selain itu, BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih memiliki nasabah pembiayaan yang paling besar. Hal ini dikarenakan BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih termasuk lembaga keuangan syariah yang dapat memberi pencairan pembiayaan cepat kepada nasabah jika nasabah tersebut telah melengkapi persyaratan. Beberapa data nasabah pada BPRS Artha Pamenang sebagai berikut:

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhimas Ragil Kinantaka, Account Officer (AO), Kantor BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih 17-09-2021.

Tabel 1.1

**Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Artha Pamenang Kantor Kas
Ngadiluwih, Sambu, dan Wates Tahun 2020**

No	BPRS Artha Pamenang	Jumlah Nasabah
1.	BPRS Artha Pamenang Kantor kas Ngadiluwih	551
2.	BPRS Artha Pamenang Kantor kas Sambu	293
3.	BPRS Artha Pamenang Kantor kas Wates	357

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang disediakan untuk nasabah dimana bank sebagai penyedia jasa atau manfaat.⁷ Pembiayaan Multijasa terjadi karena adanya penyewa (*mustajir*) dengan pemilik objek sewa (*muajjir*) dengan mendapat upah atau imbalan (*ujrah*) yang diberikan kepada pemilik objek sewa (*muajjir*). Sedangkan akad *Ijarah* pada dasarnya merupakan akad pemindah hak manfaat dalam suatu objek yang disewakan tanpa disertai dengan peralihan kepemilikan benda yang disewakan, melalui pembayaran sewa.⁸ Dalam Islam *Ijarah* telah dijelaskan seperti pada kitab dibawah ini:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةَ إِلَى الْأَعْيَانِ فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

Artinya: Boleh melaksanakan akad *Ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena kebutuhan terhadap manfaat sama dengan kebutuhan terhadap benda. Oleh sebab itu akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad *Ijarah* atas manfaat. (Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-*Ijarah* hal. 394).⁹

⁷ Anggita Isti Intansari, *Buku Pembelajaran Contract Drafting* (Ponorgo: Myria Publisher, 2019), hlm. 65.

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 116.

⁹ Kitab al-Muhadzdzab juz I Kitab al-*Ijarah*, (394).

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri pada tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Nasabah Multijasa	Nasabah Murabahah	Nasabah Musyarakah
2018	465	162	256	47
2019	518	172	290	56
2020	551	165	336	50

Sumber: Wawancara dengan Pegawai AO

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan di BPRS Artha Pamenang Kantor Cabang Ngadiluwih terus mengalami kenaikan. Tidak hanya pada produk pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah*, produk pembiayaan *Multijasa* pun juga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 jumlah nasabah *Multijasa* dan *Musyarakah* mengalami sedikit penurunan dikarenakan pandemi Covid-19. Meskipun jumlah nasabah *murabahah* lebih unggul, namun penulis lebih tertarik meneliti *Multijasa* karena adanya beberapa permasalahan.

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Rahma Syariah dan BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Rahma Syariah	Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih
2018	217	456
2019	172	518
2020	157	551

Sumber: BPRS Rahma Syariah dan BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih

Dari tabel jumlah nasabah pembiayaan di atas, dapat dikatakan jika jumlah nasabah pembiayaan pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih lebih tinggi daripada BPRS Rahma Syariah yang lokasinya juga di

wilayah Kediri. Pada tabel tersebut dapat dikatakan jika BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih 2 kali bahkan 3 kali lebih besar jumlah nasabah pembiayaannya dari BPRS Rahma Syariah selama 3 tahun terakhir.

Praktik akad *Ijarah* dalam Produk pembiayaan Multijasa pada BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih diawali dengan penyewa (*musta'jir*) mengajukan pembiayaan ke BPRS. Setelah mencapai kesepakatan, penyewa melengkapi dan mengumpulkan berkas persyaratan. Selanjutnya jika persyaratan terpenuhi pihak BPRS mendaftarkan *BI Checking*, setelah *BI Checking* lolos pihak BPRS melakukan survey mengenai penggunaan pembiayaan, penghasilan, usaha dan jaminan dari penyewa. Setelah seluruh proses disetujui, maka akad pembiayaan ditanda tangani. Pihak BPRS dapat mencairkan secara langsung atau mentransfer dananya melalui rekening pihak penyewa (*musta'jir*) yang akan digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan misalnya biaya *wedding*, pendidikan, atau biaya kesehatan seperti berobat dan rawat inap untuk dibayarkan kepada instansi terkait yaitu *wedding organizer*, sekolah maupun rumah sakit. Setelah itu anggota dapat membayar hutangnya kepada BPRS dengan mencicil tiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan di awal dengan sistem jangka waktu dengan biaya tambahan dari jumlah awal pinjaman yang bisa disebut dengan upah atau imbalan (*ujrah*).¹⁰

Dari keterangan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhimas Ragil Kinantaka, Account Officer (AO), Kantor BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih 17-09-2021.

dengan memberikan sejumlah dana, sehingga BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih tidak menangani dan membantu menyelesaikan keperluan nasabah dengan cara melunaskan langsung kepada pihak ketiga (penyedia jasa) seperti *wedding organizer*, rumah sakit, sekolah, klinik kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam akad *Ijarah* menjelaskan, adanya akad pemindah hak manfaat atas suatu objek yang disewakan. Dalam hal ini objek sewa dari akad *Ijarah* pada BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih bukan merupakan sewa manfaat maupun sewa produk jasa, melainkan BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih hanya memfasilitasi pihak penyewa dengan sejumlah dana yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Hal tersebut akan menjadi masalah jika praktiknya banyak nasabah yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar akad, seperti hanya sebuah rekayasa kesepakatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* dalam penerapan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan Multijasa pada BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih dengan judul **Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk Pembiayaan Multijasa Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* (Studi Kasus pada BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Ijarah* dalam produk pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang kantor kas Ngadiluwih?
2. Bagaimana penerapan akad *Ijarah* dalam produk pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang kantor kas Ngadiluwih Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/Iv/2000 tentang *Ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *Ijarah* dalam produk pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang kantor kas Ngadiluwih.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *Ijarah* dalam produk pembiayaan Multijasa di BPRS Artha Pamenang kantor kas Ngadiluwih Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/Iv/2000 tentang *Ijarah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini nantinya mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang *Ijarah* dan pada bidang pembiayaan multijasa.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan sapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan Syariah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan sistem kegiatan usahanya.

E. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang berupa jurnal dan skripsi mengenai sewa-menyewa (*Ijarah*) yang telah dilakukan dan telah didapati oleh penulis antara lain:

1. Ajeng Mar'atus Solihah dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, membahas tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan multijasa di perbankan syariah. Dengan hasil bahwa, penerapan akad *Ijarah* pada pembiayaan multijasa di perbankan syariah ditinjau dari praktik pelaksanaannya dengan kesesuaian ketentuan Islam, akad *Ijarah* yang dilakukan pada pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah sebagai biaya kesehatan dan pendidikan kurang sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pihak ketiga (penyedia objek sewa) dengan lembaga keuangan harus terjalin kerja sama ataupun harus saling mengetahui.¹¹ Persamaan penelitian penulis dengan jurnal Ajeng Mar'atus Solihah yaitu pertama, sama-sama meneliti mengenai sewa-menyewa (*Ijarah*). Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹¹ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Az Zarka*, Vol. 6 No. 1, 2014, hlm. 103-120.

2. Penelitian oleh Jamil Adi Putra (Prodi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2018) skripsinya berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang). Dengan hasil bahwa, pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah cabang karangayu adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang/harta berharga berupa emas lantakan atau emas perhiasan dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Konstruksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut adalah gabungan antara akad tabarru' (qard dan rahn) dengan *Ijarah* (akad yang berlawanan).¹² Persamaan penelitian penulis dengan skripsinya Jamil Adi Putra yaitu pertama, sama-sama meneliti mengenai sewa-menyewa (*Ijarah*). Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada konteks penelitian, apabila penelitian skripsi Jamil Adi Putra melakukan penelitian di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang, sedangkan penelitian ini dilakukan di BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih Kediri. Pada penelitian Jamil Adi Putra menggunakan Gadai Emas, sedangkan peneliti menggunakan Produk pembiayaan Multijasa.
3. Penelitian Oleh Siti Istikasari (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2019) skripsinya berjudul: Praktik adat kebiasaan

¹² Jamil Adi Putra, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Gadai Emas*" (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 77.

penentuan tarif pada bisnis sewa-menyewa warnet ditinjau dari hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Warnet Aditama Ds. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk). Dengan hasil bahwa praktik pembulatan nominal yang dilakukan oleh pihak warnet ini masih belum merealisasikan salah satu syarat yang diisyaratkan oleh akad *Ijarah*. Namun, seiring berjalannya waktu kebijakan pembulatan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian besar pelaku usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembulatan nominal tersebut boleh atau sah dilakukan berdasarkan pada adat kebiasaan. Artinya hukum dapat berubah kapan saja berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum.¹³ Persamaan penelitian penulis dengan skripsinya Siti Istikasari yaitu pertama, sama-sama mengkaji mengenai sewa-menyewa (*Ijarah*). Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada fokus dan lokasi penelitian, jika penelitian skripsi Siti Istikasari menggunakan tarif sewa-menyewa warnet di Warnet Aditama Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, maka penelitian ini menggunakan penerapan akad *Ijarah* pada Multijasa di BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih Kediri.

4. Penelitian oleh Zummatu Sujudah (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2019) skripsinya berjudul: Analisis Praktik *Qur'ah* pada Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Hukum Islam

¹³ Siti Istikasari, Skripsi: "*Praktik adat kebiasaan penentuan tarif pada bisnis sewa-menyewa warnet ditinjau dari hukum ekonomi syariah*" (Kediri: IAIN Kediri, 2019), hlm. 50.

(Studi Kasus di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Dengan hasil bahwa, praktik *qur'ah* pada sewa menyewa tanah kas desa yang terjadi di Desa Banjarkemantren telah terjadi penyimpangan pada peraturan tertulis. Sehingga praktik *qur'ah* (undian) yang terjadi di Desa Banjarkemantren secara hukum Islam mengandung unsur *madharat* (kerusakan) dimana salah satu pihak dirugikan. Sedangkan rukun dan syarat sewa menyewa telah memenuhi secara hukum Islam. Adapun cara yang dilakukan untuk proses sewa menyewa tersebut yakni dengan cara *qur'ah* (undian), lebih baik dihindari dikarenakan terdapat sebagian besar masyarakat/peserta yang merasa dirugikan.¹⁴ Persamaan penelitian penulis dengan skripsinya Zummatu Sajidah yaitu pertama, sama-sama meneliti mengenai sewa-menyewa (*Ijarah*). Kedua, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada lokasi penelitian, jika penelitian skripsi Zummatu Sajidah di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan membahas tentang Praktik *Qur'ah* pada Sewa Menyewa Tanah, maka penelitian ini menggunakan penerapan akad *Ijarah* pada Multijasa di BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih Kediri.

5. Penelitian oleh Beni Zakariya (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2020) skripsinya berjudul: Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Sewa

¹⁴ Zummatu Sajidah: “*Analisis Praktik Qur'ah pada Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Kediri: IAIN Kediri, 2019), hlm. 60.

Tanah Bengkok di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Dengan hasil bahwa antara perjanjian sewa-menyewa tanah dalam hal akad yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Akan tetapi, terdapat ketidakjelasan (gharar) mengenai masa sewa, luas tanah, serta harga sewa yang menyebabkan kebingungan para pihak. Artinya akad ini merupakan akad fasid. Mengenai berakhirnya sewa-menyewa ini nantinya pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa sewa menyewa telah berakhir dan sekaligus harus dengan mengindahkan jangka waktu menurut kebiasaan setempat.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan skripsinya Beni Zakariya yaitu pertama, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kedua, sama-sama meneliti mengenai sewa-menyewa (*Ijarah*). Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada program yang diambil dan lokasi penelitian, jika penelitian skripsi Beni Zakariya menggunakan perjanjian sewa-menyewa tanah di Desa Parang Kecamatan Banyakan, maka penelitian ini menggunakan penerapan akad *Ijarah* pada Multijasa di BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih Kediri.

¹⁵ Beni Zakariya, Skripsi: “Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tanah dalam perspektif hukum Islam” (Kediri: IAIN Kediri, 2020), hlm. 50.